



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN  
TINGKAT UNIVERSITAS ANDALAS  
SKIM  
RISET DASAR (RD)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nomor: T/49/UN.16.17/PT.01.03/RD-Sosial Humaniora/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Novalinda, S.S., M.Hum : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar (RD), Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2019 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar (RD), sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: T/3601/UN.16.R/PT.01.02/KPT/2019, tanggal 10 Juli 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## PASAL 1

### Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Hibah, Tahun Anggaran 2019 dengan judul:

**“The Analysis Of The English Teaching Description Of Tense, Aspect, and Mood In Senior High Schools In Padang, West Sumatra”**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 2

### Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019, tanggal 5 Desember 2018.

## PASAL 3

### Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah),
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah),
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum penandatanganan kontrak ini**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan **Luaran-luaran Wajib dan Khusus**, yaitu:
  - a. **Luaran-luaran Wajib Umum** selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal 30 November 2019 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 70% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan ke Kas Negara, yaitu:
    - i. Laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian,
    - ii. Laporan rekapitulasi penggunaan dana 100% untuk kemajuan penelitian, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana disimpan di ketua peneliti,
    - iii. Laporan catatan harian (logbook) pelaksanaan penelitian,



- iv. Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A2 dengan posisi portrait,
  - v. Profil penelitian atau artikel produk hasil penelitian berupa prototipe/ model/sistem/teori/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan,
  - vi. Draft buku minimal dua (2) bab, atau penambahan minimal satu (1) bab baru pada buku yang relevan dengan penelitian ini,
  - vii. Draft rencana artikel atau surat pendaftaran kekayaan intelektual (KI) yang relevan dengan penelitian ini berupa draft pendaftaran paten atau draft pendaftaran berbagai hak cipta seperti buku, model, sistem, dan program.
  - viii. Laporan capaian hasil keseluruhan berupa tabel checklist capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel jurnal/prosiding, artikel produk, poster, profil penelitian, draft pendaftaran kekayaan intelektual (KI), draft buku, dan sebagainya,
  - ix. Bukti kehadiran/absensi dan nilai monitoring dan evaluasi (Monev) internal sesuai jadwal LPPM,
  - x. Artikel ilmiah keseluruhan penelitian yang belum dipublikasikan beserta abstrak (4-5 halaman) untuk seminar hasil penelitian internal di Unand yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 18-25 November 2019 atau dengan tanggal lain yang ditentukan oleh LPPM.
- b. **Luaran Wajib Khusus** yaitu satu (1) artikel submitted (dengan bukti yang sah) untuk publikasi jurnal terindeks Scopus atau prosiding seminar terindeks Scopus selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal 30 November 2020 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana sisa 30% untuk Pembayaran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dibayarkan dan penelitian tahun-tahun berikutnya di Unand atas nama ketua belum dapat dilaksanakan. Luaran-luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi **persyaratan** untuk penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru.
- (4) Dengan penelitian ini juga **PIHAK PERTAMA** diharapkan dapat menghasilkan luaran-luaran **tambahan** yang akan **dibayar honorarium insentifnya tersendiri**, yaitu:
- i. Buku ajar/referensi terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN mulai tahun 2019,
  - ii. Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, dan sebagainya) dengan status terdaftar, granted, dan/atau telah produktif atau digunakan oleh mitra mulai tahun 2019,
  - iii. Artikel koran atau media massa cetak dan elektronik (bukan sejenis blog) dengan penulis ketua dan/atau anggota peneliti mulai tahun 2019,
  - iv. Artikel tambahan dalam prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus mulai tahun 2019.
- (5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Nama</b>           | : <b>NOVALINDA</b>       |
| <b>Nomor Rekening</b> | : <b>21020210002701</b>  |
| <b>Nama Bank</b>      | : <b>Bank Nagari</b>     |
| <b>NPWP</b>           | : <b>776428666201000</b> |
- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.
- (7) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 70% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyerahan **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 adalah berakhir pada tanggal **30 November 2019**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk penyerahan **luaran wajib khusus** penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 beserta pembayaran dana sisa 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 adalah berakhir pada tanggal **30 November 2021**.

#### **PASAL 5**

##### **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 **secara berkala** setiap kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6**

##### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
  - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran-luaran wajib umum penelitian dan wajib khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3);
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3),
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di **PIHAK PERTAMA**;
  - g. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan membayar honorarium penelitian kepada ketua dan seluruh anggota peneliti;
  - h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada para pembantu/penunjang penelitian sesuai peran/tugas dan volume